

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan nafkah keluarga adalah salah satu kewajiban utama yang melekat pada individu dalam sebuah keluarga. Dalam perspektif masyarakat Indonesia, kewajiban ini sering kali tidak hanya terbatas pada anak-anak, tetapi juga meluas kepada orang tua yang telah lanjut usia. Fenomena ini dikenal sebagai "*generasi sandwich*," *Generasi sandwich* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor asal Amerika Serikat, pada tahun 1981. Istilah ini menggambarkan suatu keadaan atau posisi di mana individu dalam kelompok usia tertentu, umumnya pada usia produktif (30–50 tahun), terjepit di antara dua generasi yang berbeda.<sup>3</sup> Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendukung orang tua mereka yang sudah lanjut usia, sementara di sisi lain, mereka juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yang masih memerlukan perhatian, pendidikan, dan dukungan finansial. Dalam beberapa kasus, generasi ini juga memberikan dukungan kepada saudara kandung atau anggota keluarga lainnya yang bergantung pada mereka.

Dorothy A. Miller menciptakan istilah ini untuk mengilustrasikan tekanan yang dialami oleh individu dalam posisi tersebut, karena mereka harus membagi sumber daya finansial, waktu, dan emosional mereka untuk

---

<sup>3</sup> Raihan Akbar Khalil dan Meilanny Budiarti Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial," *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 12, no. 1 (2022) hal 78.

mendukung dua kelompok generasi yang berbeda. Fenomena ini tidak hanya mencakup tanggung jawab finansial, tetapi juga perawatan fisik dan emosional, yang sering kali menyebabkan tekanan psikologis dan kelelahan bagi individu yang termasuk dalam generasi ini.

Di era modern, fenomena generasi *sandwich* semakin relevan karena berbagai faktor yang memengaruhi dinamika keluarga dan tanggung jawab nafkah. Meningkatnya harapan hidup orang tua berarti mereka membutuhkan perawatan lebih lama, sementara biaya hidup dan pendidikan anak-anak terus mengalami kenaikan. Selain itu, keterbatasan sistem jaminan sosial di banyak negara, termasuk di Indonesia, membuat generasi *sandwich* harus memenuhi kebutuhan keluarga mereka secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh gaya hidup yang lebih konsumtif dan tekanan ekonomi modern, yang memaksa individu dalam generasi ini untuk mengelola keuangan mereka dengan sangat hati-hati. Pendapatan mereka tidak hanya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya pendidikan anak, perawatan kesehatan orang tua, hingga persiapan masa tua mereka sendiri.

Di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, fenomena generasi *sandwich* bukan hal yang asing. Sebagian besar penduduknya yang bekerja sebagai petani atau buruh harian menghadapi tekanan ekonomi yang besar karena pendapatan mereka sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dua generasi sekaligus. Selain itu, beban ini diperberat oleh norma budaya dan nilai religius yang mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua serta kewajiban menjaga kesejahteraan keluarga inti.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pemenuhan nafkah keluarga diatur dalam beberapa regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>4</sup> Dalam aturan ini, kewajiban nafkah terutama dibebankan kepada kepala keluarga, yang mayoritas adalah suami atau ayah. Namun, hukum positif tidak secara spesifik mengatur bagaimana tanggung jawab nafkah harus dibagi jika individu juga menjadi tulang punggung bagi orang tua mereka. Hal ini sering kali menjadi celah yang menyebabkan ketidakjelasan hukum terkait posisi generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Dari perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah keluarga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 215.<sup>5</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah: 215)

Ayat diatas menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang kepada siapa sebaiknya harta infak diberikan. Dalam ayat tersebut disebutkan

<sup>4</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, 2019, hal. 44.

bahwa infak atau nafkah yang dikeluarkan hendaknya diprioritaskan kepada orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal).<sup>6</sup>

Penekanan pertama pada orang tua menunjukkan betapa besar kedudukan mereka dalam Islam. Orang tua adalah pihak yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kasih sayang untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya tanpa mengharapkan balasan. Maka, ketika anak sudah mampu secara finansial, kewajiban moral dan agama menuntut agar ia mendahulukan nafkah kepada orang tuanya, terutama saat mereka telah tua dan tidak lagi memiliki penghasilan.

Dengan demikian, mendahulukan pemberian nafkah kepada orang tua merupakan cerminan dari penghormatan, rasa syukur, serta pemenuhan tanggung jawab moral dan spiritual seorang anak kepada orang tuanya, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Islam mengajarkan pentingnya seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, termasuk memenuhi kebutuhan mereka di usia lanjut. Namun, pada saat yang sama, seorang suami atau istri juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan keluarga inti. Dalam hal ini, hukum Islam mendorong adanya keseimbangan antara tanggung jawab terhadap keluarga inti dan keluarga besar.

---

<sup>6</sup> Husna Hayati Hs dan Otong Karyono, "Eksistensi Anak Generasi Sandwich Menurut Pandangan Islam," *An Nisa*, vol. 17, no. 1 (Juni 2024): hal 49.

Namun, dalam praktiknya, generasi *sandwich* sering kali menghadapi dilema moral dan material. Mereka harus memilih antara mendahulukan kebutuhan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja atau kebutuhan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pilihan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan mental individu yang berada di posisi ini. Selain itu, tekanan dari norma sosial yang sering kali menganggap anak sebagai tumpuan utama orang tua di masa tua membuat beban moral semakin besar.

Dalam situasi ini, peran regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sangat penting sebagai panduan dan solusi bagi generasi *sandwich* dalam menghadapi tantangan ini. Hukum positif melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk menjamin pemenuhan nafkah keluarga. Di sisi lain, hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab keluarga melalui nilai-nilai seperti *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua)<sup>7</sup> dan kewajiban menafkahi anak. Sinergi antara kedua sistem hukum ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang adil dan aplikatif, sehingga generasi *sandwich* dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi maupun keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana generasi *sandwich* di Desa Tebuwung memenuhi kewajiban nafkah mereka,

---

<sup>7</sup> H. Zainuddin, *Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Syariah, 2020): hal 46.

baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua perspektif tersebut dapat memberikan solusi yang berkeadilan, tidak hanya bagi individu yang berada dalam posisi generasi *sandwich*, tetapi juga bagi keluarga yang mereka dukung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran hukum dalam mendukung stabilitas keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* dalam perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* dalam perspektif hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara tanggung jawab nafkah dalam hukum positif dan hukum Islam dengan fenomena sosial modern seperti generasi *sandwich*. Penelitian ini juga membuka peluang untuk riset lebih lanjut dalam kajian interdisipliner yang mengaitkan hukum, sosial, dan ekonomi dalam konteks keluarga. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan untuk mengembangkan konsep keseimbangan dalam pemenuhan nafkah keluarga yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Generasi *Sandwich*

Penelitian ini bermanfaat bagi generasi *sandwich* dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab nafkah keluarga dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan adanya landasan hukum dan nilai-nilai syariat yang dijelaskan dalam penelitian ini, generasi *sandwich* diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola tanggung jawab ekonomi terhadap orang tua dan anak-anak secara bersamaan. Penelitian ini juga menawarkan panduan strategi pengelolaan nafkah yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga dapat membantu mereka mengurangi tekanan ekonomi dan sosial yang kerap kali timbul akibat beban ganda tersebut. Selain meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban, baik dalam kerangka perundang-undangan nasional maupun hukum Islam, penelitian ini turut memberikan dukungan moral dan motivasi bagi generasi *sandwich* untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Melalui pendekatan pola relasi yang seimbang, komunikasi terbuka, serta pengelolaan sumber daya keluarga yang optimal, diharapkan generasi *sandwich* mampu menjalankan perannya dengan lebih bijak dan harmonis dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

b. Bagi Keluarga



Penelitian ini bermanfaat bagi keluarga karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh anggota keluarga yang termasuk dalam generasi *sandwich*, yaitu individu yang bertanggung jawab atas kebutuhan orang tua dan anak-anak secara bersamaan. Dengan memahami strategi pemenuhan nafkah dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, keluarga dapat mengatur peran dan tanggung jawab secara lebih adil, efisien, dan harmonis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis dalam mengelola dinamika ekonomi keluarga, memperkuat solidaritas antargenerasi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembagian beban tanggung jawab yang seimbang demi kesejahteraan bersama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan pijakan awal dalam mengkaji topik seputar pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich*, khususnya dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Dengan menyediakan data empiris dan analisis konseptual dari studi kasus di Desa Tebuwung, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan membuka peluang pengembangan kajian serupa di wilayah atau konteks sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan metodologis, terutama dalam hal pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti selanjutnya dapat memperluas

fokus kajian, misalnya dengan mengaitkan peran generasi *sandwich* terhadap ketahanan keluarga, kualitas kehidupan rumah tangga, atau implementasi kebijakan sosial yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya studi lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi “Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Generasi *Sandwich* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh karena itu, peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini, Berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan:

##### **1. Penegasan Konseptual**

###### **a. Pemenuhan Nafkah Keluarga**

Pemenuhan nafkah keluarga merujuk pada usaha atau tanggung jawab individu dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anggota keluarganya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan nafkah keluarga mencakup dua dimensi, yaitu nafkah bagi keluarga inti<sup>8</sup> (pasangan dan anak) serta keluarga besar (orang tua atau kerabat dekat).

###### **b. Generasi *Sandwich***

---

<sup>8</sup> M. Masyhuri, "Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga*, vol. 8, no. 3 (2019): hal 200.

Generasi sandwich berasal dari dua kata yaitu generasi dan *sandwich*, generasi adalah kumpulan individu yang memiliki waktu hidup yang sama (KBBI), Generasi *sandwich* adalah individu atau kelompok usia produktif yang secara bersamaan memikul tanggung jawab finansial untuk mendukung dua generasi yaitu generasi atas (orang tua yang sudah lanjut usia) dan generasi bawah (anak-anak yang belum mandiri). Fenomena ini sering menimbulkan tekanan ekonomi, terutama di masyarakat dengan keterbatasan sumber daya ekonomi.<sup>9</sup>

c. Perspektif Hukum Positif

Perspektif hukum positif adalah pandangan hukum yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis yang berlaku secara formal dalam suatu negara. Dalam penelitian ini, hukum positif merujuk pada regulasi yang mengatur kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, menegaskan peran suami sebagai pencari nafkah utama. Ketentuan ini menetapkan tanggung jawab hukum suami untuk memenuhi kebutuhan material keluarga, yang harus disesuaikan dengan

---

<sup>9</sup> Ferlistya Pratita Rari, "Perbandingan tingkat kebahagiaan antara generasi sandwich dan non-generasi sandwich." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, vol. 6, no. 1 (2022): hal 2.

kemampuannya dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga.<sup>10</sup>

#### d. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah pandangan hukum yang didasarkan pada sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>11</sup> Dalam perspektif hukum Islam, teori *mubadalah* dapat diterapkan untuk memahami pembagian nafkah dalam konteks generasi sandwich, di mana prinsip keadilan dalam keluarga sangat ditekankan. Teori *mubadalah*, yang berfokus pada kesetaraan dan saling memberi dalam hubungan antar anggota keluarga, mengajarkan bahwa nafkah harus dibagi secara adil dan proporsional<sup>12</sup> dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan setiap individu. Suami sebagai kepala keluarga memang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, namun dalam kasus generasi *sandwich* yang menghadapi beban ganda, yaitu merawat orang tua yang lanjut usia, pembagian tugas nafkah perlu dilakukan dengan adil tanpa ada pihak yang terabaikan.

Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi tanggung jawab nafkah, di mana nafkah dibagi

---

<sup>10</sup> Kushendar, A. D., & Effendy, D. Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. In *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3, No. 1, (2023): hal 138.

<sup>11</sup> A. Hasan, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018): hal 123.

<sup>12</sup> Ngardilatun Unaisi, Skripsi: *Konsep mubadalah (kesalingan) peran suami istri perspektif tokoh agama islam di jember dalam mewujudkan keluarga sakinah*, (jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022) hal. 23.

berdasarkan kemampuan masing-masing anggota keluarga dan keadaan yang dihadapi. Generasi *sandwich* sering kali terjebak dalam kondisi di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap keluarga inti, tetapi juga harus mencukupi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa kewajiban nafkah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan haknya tanpa ada yang diabaikan, serta tetap mempertimbangkan kemampuan individu tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kewajiban nafkah tidak hanya menjadi beban satu pihak, tetapi harus dibagi dengan mempertimbangkan keadilan, hak, dan kemampuan masing-masing anggota keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga inti maupun orang tua yang membutuhkan perhatian.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual dalam judul penelitian ini, peneliti akan menjelaskan judul tersebut secara operasional. Adapun judul penelitian ini adalah “Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Generasi *Sandwich* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)” yang akan dijelaskan berikut ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan nafkah keluarga oleh generasi *sandwich* di Desa Tebuwung,

---

<sup>13</sup>A. Hasan, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018): hal 123.

Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan fokus pada bagaimana individu yang tergolong generasi *sandwich* menghadapi tantangan dalam memenuhi nafkah untuk kedua generasi orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang belum mandiri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pemenuhan nafkah keluarga tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bagaimana hukum positif mengatur kewajiban nafkah dalam situasi ekonomi yang kompleks. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, dengan menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab nafkah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan nafkah yang adil dan sesuai dengan kemampuan.

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab utama yang diatur untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Struktur ini terdiri dari enam bab utama sebagai berikut:

**Bab pertama**, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya adalah, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab kedua**, Memuat Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis memaparkan teori yang Pembahasannya meliputi konsep-konsep dasar seperti Nafkah Dalam Hukum Islam, Nafkah Dalam Hukum Positif, Generasi Sandwich dan penelitian terdahulu.

**Bab ketiga**, Memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan didalam penelitian. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

**Bab keempat**, Memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang paparan data/ temuan penelitian mengenai Pemenuhan Nafkah Oleh Generasi *Sandwich* Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

**Bab kelima**, Bab ini memuat Kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan merangkum temuan utama. Selain itu, Saran diberikan kepada berbagai pihak terkait seperti keluarga generasi *sandwich*,

masyarakat, Serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan studi lebih lanjut.

**Bagian Akhir,** Bagian ini terdiri dari daftar pustaka yang memuat semua referensi yang digunakan dalam penelitian, lampiran-lampiran sebagai bukti pendukung data, serta daftar riwayat hidup penulis.